

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dari Bab I sampai Bab IV, Maka secara umum dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Murtad menurut Imam Syafi'i adalah keluarnya seseorang muslim yang berakal dan *baligh* dari agama Islam kepada agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, terlepas apakah ia seorang laki-laki ataupun perempuan. Menurut Imam Syafi'i bahwa siapa yang pindah dari *syirik* kepada iman, kemudian pindah dari iman kepada *syirik*, dari laki-laki dan wanita yang sudah dewasa (*baligh*), niscaya diminta supaya bertaubat. Apabila ia bertaubat dari murtad, maka diterima taubatnya, sedangkan bila ia tidak mau bertaubat, niscaya ia dibunuh. Menurut Imam Syafi'i, apabila orang murtad laki-laki atau perempuan hukumannya adalah dibunuh, dan harta keduanya (murtad laki-laki atau perempuan) itu menjadi harta *fa'i*.
2. Menurut Imam Syafi'i seorang murtad berkewajiban membayar zakat bilamana ia bertaubat dan kembali kepada Islam. Seorang murtad atau beralih agama, bila zakat sudah diwajibkan kepadanya pada masa Islamnya, maka zakat itu tidak gugur oleh karena murtadnya, sebab zakat itu kewajiban yang tetap dan tidak gugur oleh karena peralihan agama, tak ubahnya seperti hutang, *qadha'* shalat dan hukum *qishas*.

B. Saran - saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat dan *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang wajib zakat bagi orang murtad, penulis mempunyai beberapa saran yang dianggap perlu, diantaranya:

1. Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan pendapat, dengan demikian bagi seseorang yang menjadi pengikut salah satu mazhab diharapkan tidak terlalu fanatik terhadap mazhab yang diikutinya sehingga memandang mazhabnya sendiri yang paling benar.
2. Hendaknya kita selalu *insaf* bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kita sebaiknya mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber yang paling pokok, kemudian apabila terdapat kesulitan dalam mencari pemecahan hukum maka digunakanlah *istidlal* lain yang telah disepakati.
3. Hendaknya kita selalu kritis dalam menerima pendapat tentang hukum, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *alhamdulillah* kehadiran *Ilahi Rabbi*, karena dengan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyusun skripsi ini dengan sedemikian rupa. Skripsi ini merupakan hasil maksimal yang dapat penulis saji dan persembahkan. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun dari kajian, semua kesalahan dan kekurangan itu berasal dari keterbatasan penulis dalam menganalisa sumber-sumber

rujukan maupun cara pengolahannya, Karenanya, kritik yang bersifat membangun, penulis harapkan dari berbagai pihak, hingga karya ini bisa menjadi lebih baik dan berguna.

Demikian, skripsi ini penulis susun dan buat, semoga apa yang penulis lakukan ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis secara pribadi, tetapi juga kepada para pembaca skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materi dalam bentuk apapun. Semoga Allah SWT membalas amal kebbaikannya.

Amin ya robal alamin.